

Kajian Hukum Mengenai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

I. Latar Belakang

Upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kebijakan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat. Selama ini, pelaksanaan berbagai program sosial dan ekonomi masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi data, perbedaan metodologi pendataan, serta keterbatasan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih program, dan rendahnya efektivitas intervensi kebijakan dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu yang memuat informasi individu dan/atau keluarga mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan. DTSEN disusun melalui penggabungan berbagai sumber data nasional yang telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala. Keberadaan DTSEN diharapkan menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman umum yang mengatur mekanisme pemanfaatan dan pemutakhiran DTSEN secara terkoordinasi, terpadu, serta menjamin perlindungan data pribadi. Pedoman ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak nonpemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan DTSEN secara konsisten, sehingga sinergi kebijakan sosial dan ekonomi dapat terwujud serta mendukung percepatan pencapaian target pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

II. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342); dan
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878).

III. Analisis

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (untuk selanjutnya disebut Permenko 4/2025) merupakan instrumen kebijakan strategis dalam memperkuat tata kelola data sosial dan ekonomi nasional sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Regulasi ini menegaskan pentingnya satu basis data terpadu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mengatasi permasalahan klasik berupa fragmentasi data antarprogram dan antarinstitusi. Dengan menetapkan DTSEN sebagai sumber data utama, peraturan ini mendorong keselarasan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial berbasis bukti (evidence-based policy).

Dari aspek kelembagaan, peraturan ini mengatur pembentukan satuan tugas lintas kementerian/lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Keterlibatan kementerian kunci seperti Kementerian Sosial, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik menunjukkan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pelaksanaan program, dan statistik nasional. Struktur satuan tugas yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat memperjelas pembagian peran strategis, operasional, dan administratif dalam pengelolaan DTSEN.

Dari sisi mekanisme pemanfaatan data, peraturan ini menekankan prinsip tata kelola data yang tertib, akuntabel, dan berbasis persetujuan. Setiap

pemanfaatan DTSEN oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak nonpemerintah harus melalui proses permohonan, asesmen, dan rekomendasi satuan tugas serta dituangkan dalam naskah kerja sama. Pengaturan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar penggunaan data tetap selaras dengan tujuan kebijakan, mencegah penyalahgunaan data, serta menjamin kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

Pengaturan pemutakhiran DTSEN menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas dan relevansi data. Peraturan ini mengatur sumber data pemutakhiran yang mencakup data statistik, data administrasi, dan data lainnya berbasis by name by address. Pelibatan Badan Pusat Statistik sebagai pengelola pemeringkatan kesejahteraan memperkuat legitimasi metodologis dan konsistensi statistik nasional, sekaligus memastikan bahwa data yang digunakan dalam penentuan sasaran program selalu terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif kebijakan publik, peraturan ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi intervensi pengentasan kemiskinan melalui penyasaran yang lebih presisi. Dengan satu rujukan data nasional, risiko exclusion error maupun inclusion error dalam program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat diminimalkan. Selain itu, interoperabilitas data antarprogram yang diamanatkan regulasi ini membuka peluang integrasi layanan sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi peraturan ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah sebagai ujung tombak pendataan lapangan. Tantangan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi perlu diantisipasi melalui pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, Peraturan Menteri Koordinator ini berpotensi menjadi pilar penting dalam reformasi tata kelola data sosial nasional dan percepatan pencapaian target pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian latar belakang, dasar hukum, dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permenko 4/2025 memiliki landasan yuridis yang kuat serta relevansi strategis dalam mendukung optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengelolaan DTSEN. Regulasi ini tidak hanya memperkuat integrasi dan kualitas data sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti, tetapi juga menegaskan tata kelola kelembagaan, mekanisme pemanfaatan, serta perlindungan data pribadi secara akuntabel. Dengan implementasi yang konsisten, terkoordinasi, dan didukung komitmen seluruh pemangku kepentingan, peraturan ini diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kebijakan sosial yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.